



KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Gersamata No Kode Pos 93763
Telp. ... Fax.... Email : dinasbuteng51@gmail.com
L A B U N G K A R I

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP PESRA AL-AMIN MAWASANGKA
KABUPATEN BUTON TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kesempatan perluasan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMP Pesra Al-Amin Mawasangka Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, maka SMP Pesra Al-Amin Mawasangka Desa Lantongau dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a, b, dan c di atas, sekolah tersebut dipandang diterbitkan Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Oermendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Surat Permohonan Izin Operasional SMP Pesra Al-Amin Mawasangka Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah No. K.05/YPU-SD PESRA/II/2015 tanggal 23 Februari 2015;
 5. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mawasangka : 421.3/ /2015 Tanggal 22 Februari 2015.

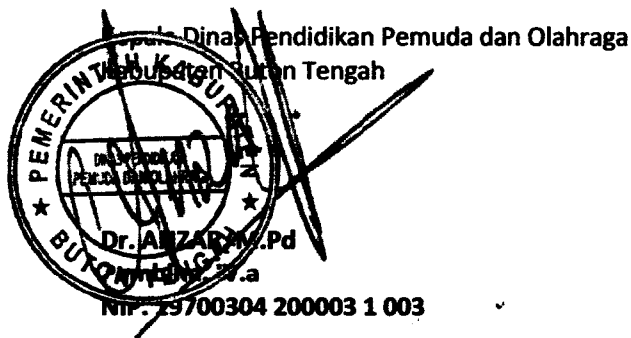
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan SMP Pesra Al-Amin Mawasangka Desa Lantongau beroperasi dengan Izin Operasional dengan Izin Operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Kedua : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Swasta dan Kelancaran pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Keempat : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
- Kelima : Mencabut kembali Izin Operasional sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA, apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari

Pada Tanggal 20 Agustus 2015



Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ditjen Pembinaan Pendidikan dasar di Jakarta
4. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah
7. Camat Mawasangka di Mawasangka Mawasangka Tengah;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mawasangka Tengah di Lanto;
9. Ketua Pendiri